

# PEMAHAMAN DAN RESPON SANTRI PESANTREN TERHADAP PERBANKAN SYARI'AH DI PONOROGO

*Atik Abidah\**

**Abstrak:** Pada tahun 1991, masyarakat dikenalkan dengan berdirinya perbankansyari'ah dalam melakukan transaksi keuangan. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga dengan berdirinya bank syari'ah ini berdampak pada pilihan masyarakat muslim yang tampaknya sebagian besar masih bermuamalah di bank konvensional. Hal ini juga tampak terlihat di civitas santripondok pesantren di Ponorogo yang masih banyak menggunakan layanan bank konvensional. Karena itu, menarik untuk melihat bagaimana para santri merespon fenomena ini. Tulisan ini pada intinya hendak mengetahui respon santri pesantren Ponorogo terhadap perbankan syari'ah. Adapun metode yang digunakan adalah metode quesioner terhadap para santri untuk mengetahui respon santri Ponorogoterhadap perbankan syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon mereka terhadap bank syari'ah mayoritas adalah positif. Mereka berpendapat bahwa menabung di bank syari'ah aman dan sesuai dengan syari'ah. tetapi di antara mereka masih menggunakan layanan bank konvensional karena kurangnya informasi dan fasilitas yang disediakan bank syari'ah.

**Kata Kunci:** Bank Muamalat Indonesia, Islamic Economic System, murābahah, Santri Pesantren.

## PENDAHULUAN

Perbankan syari'ah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan

---

\*Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo.

---

“bagi hasil” yang tidak saja berdimensi materiil belaka tetapi juga dituntut unsur immateriilnya. Hal terakhir inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan syari’ah ini, karena akan berdampak pada pertanggung jawaban seseorang di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam pengelolaan ekonomi syari’ah kita mengenal beberapa sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi amanah, yaitu; *shiddiq, tabligh, amanah, istiqamah, dan fathanah*.<sup>1</sup>

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syari’ah (*Islamic Economic System*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh satu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total.<sup>2</sup>

Keinginan ini telah banyak terwujud saat ini seiring dengan terpuruknya ekonomi Indonesia karena banyaknya lembaga-lembaga keuangan non syari’ah khususnya perbankan non syari’ah yang dilikuidasi. Disaat perbankan non syari’ah hancur terhantam krisis, perbankan syari’ah muncul sebagai alternatif bagi ekonomi nasional. Pada saat itulah gencar didirikannya bank-bank dengan konsep dan operasional sistem lembaga alternatif yaitu perbankan syari’ah. Perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syari’ah. Terbukti, krisis 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Berbanding terbalik dengan bank muamalat yang justru

---

<sup>1</sup> Sofiniyah Ghufron, *Konsep dan Implementasi Bank Syari’ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 36.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. Ke-I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), VII.

---

---

mampu bertahan dari badai krisis tersebut dan menunjukkan kinerja yang meningkat.<sup>3</sup>

Motivasi atau sikap yang dilakukan seorang dalam melakukan sesuatu terkait dengan kondisi psikologisnya. Jika seseorang dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi seperti menabung, baik itu di bank syari'ah ataupun non syari'ah pasti didorong oleh motif tertentu. Entah itu motif yang bersifat agamis maupun ekonomis. Menabung di bank syari'ah lebih ditekankan oleh motif agamis, karena hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur oleh agama Islam. Menurut Qardhawi, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang bersifat *mukallaf* (yang memikul beban keagamaan).<sup>4</sup> Berdasarkan sikap ini maka manusia dalam melakukan suatu aktifitas sesuai dengan ketentuan agama, selain itu adanya kebebasan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi namun dalam batas-batas syari'at, merupakan faktor pendorong manusia untuk mencari keuntungan ekonomi demi tercapainya kebahagiaan dan hidup yang baik. Kebebasan yang diberikan tersebut haruslah tetap mematuhi prinsip halal haram dalam menentukan hukum-hukum Islam. Komitmen dalam kewajiban yang telah ditentukan oleh Syariat Islam tidak menimbulkan kemudharatan bagi umat dan adanya prinsip kebersamaan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Alasan memilih santri pondok pesantren karena mereka merupakan masyarakat berpendidikan yang aktif dalam lembaga pendidikan Islam dan sekaligus mewakili kelompok agamis, dan

---

<sup>3</sup> Perkembangan perbankan syari'ah. <http://www.islamic-center.or.id/berita-mainmenu26/islamindonesia-mainmenu-33/823-perkembangan-perbankan-syariah-di-indonesia- akses 15 maret 2011>.

<sup>4</sup> Yusuf Qaradhawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, cet-III alih bahasa Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 72.

tentunya mereka pernah mendengar dan mengetahui tentang perbankan syari'ah atau bahkan pernah menggunakan jasa lembaga keuangan syari'ah khususnya bank syari'ah maupun non syari'ah untuk kepentingan pribadi.

Adapun alasan mengambil objek santri pondok pesantren di Ponorogo karena Ponorogo sangat banyak pesantren-pesantren besar, dan menurut pengamatan awal tampak para santri pondok pesantren ini tidak menggunakan layanan perbankan syari'ah, melainkan sebaliknya, mereka kebanyakan menggunakan menggunakan layanan Perbankan Konvensional. Maka dengan adanya perkembangan bank syari'ah yang sangat pesat khususnya di wilayah Ponorogo ini, bagaimanakah pandangan santri Ponorogo terhadap perbankan syari'ah tersebut. Santri pondok pesantren Ponorogo yang dimaksud adalah santri pondok pesantren Darul Huda Mayak, santri pondok pesantren Walisongo Ngabar, dan santri pondok pesantren Al-Iman Putri Babadan Ponorogo.

Dengan metode penggalan data melalui questioner, tulisan ini berupaya mengetahui sejauh mana respon santri Pondok Pesantren Ponorogo Terhadap Perbankan Syari'ah, alasan hukum dan implementasi pemahaman mereka dalam bertransaksi di bank syari'ah.

## **PERBANKAN SYARI'AH INDONESIA**

Konsumen dalam menentukan pilihannya terhadap barang atau jasa tidak hanya didorong oleh suatu motif saja, tetapi banyak motif-motif yang menjadi pendorong, antara lain: motif biologis, sosiologis, ekonomis, agamis, dan sebagainya. Apabila dalam suatu keadaan seseorang memiliki beberapa motif, maka motif-motif tersebut dapat saling memperkuat

---

---

atau saling bertentangan. Untuk mengetahui dan memahami proses motivasi yang mendasari dan mengarahkan perilaku konsumen, perilaku dipelajari beberapa teori perilaku konsumen seperti ekonomi mikro, teori psikologis, teori sosiologis, dan teori antropologis.<sup>5</sup>

Di dalam proses respon individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu obyek yang dapat bersifat positif/negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya. Dengan adanya respon maka akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan yang stabil untuk berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang tertentu pula.<sup>6</sup>

### 1. Sekilas Hukum Perbankan Syari'ah

Menurut ensiklopedi Islam, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>7</sup> Amin Azis juga berpendapat sama seperti Warkum Sumitro bahwa bank syari'ah adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syari'ah Islam. Hal ini berarti, operasional bank syari'ah harus sesuai dengan tuntunan al-Quran maupun hadis, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syari'ah Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Basu Swasta Dhammesta dan T. Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran, analisa perilaku konsumen*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 27.

<sup>6</sup> <http://www.infokripsi.com/Article/Pengertian-Persepsi.htm>, akses 09 November 2011.

<sup>7</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Ed I, Cet ke-1. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1996), 5.

<sup>8</sup> Sofinayah Ghufroon, *Konsep dan Implementasi Bank Syari 'ah*, 18-19.

Dari beberapa pengertian di atas dapat saya simpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana, adapun sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'at Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Berbicara tentang peranan tidak bisa dipisahkan dari fungsi dan kedudukan. Di antara peranan perbankan syari'ah adalah: pertama memurnikan operasional perbankan syari'ah umat Islam, sehingga lebih dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kedua meningkatkan kesadaran syari'at umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syari'ah, dan ketiga menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama tahun 2010,<sup>9</sup> mencakup berbagai kegiatan dalam bidang penelitian, pengaturan dan pengembangan, perizinan dan pengawasan perbankan syari'ah yang efisien, *prudent* dan sejalan dengan visinya, yaitu terwujudnya perbankan syari'ah yang mampu mendukung sektor riil dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat, dan misinya yaitu: menjadikan perbankan syari'ah sebagai jasa perbankan pilihan yang *kredibel*, *efisien*, dan *prudent*, serta berkontribusi pada stabilitas system keuangan.

---

<sup>9</sup> Disampaikan dalam seminar Internasional, Prospek dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perekonomian Global, Direktorat Perbankan Syariah, 14 Desember 2011, STAIN Ponorogo.

---

Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar perbankan syari'ah dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip penyeteraan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemilihan oleh pihak lain (*ijarah dan istishna*).<sup>10</sup>

Karakteristik lain dari penerbitan instrumen keuangan syari'ah yaitu memerlukan adanya transaksi pendukung (*underlying transaction*), yang tata cara dan mekanismenya bersifat khusus dan berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Oleh karena itu, mengingat instrumen keuangan berdasarkan prinsip syari'ah sangat berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, untuk keperluan penerbitan instrumen pembiayaan syari'ah tersebut perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Salah satu bentuk instrumen keuangan syari'ah yang telah banyak diterbitkan baik oleh Korporasi maupun negara adalah surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah, atau secara internasional dikenal dengan istilah *Sukuk*. Instrumen keuangan syari'ah ini berbeda dengan surat berharga konvensional. Perbedaan yang prinsip antara lain surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah menggunakan konsep Imbalan bukan bunga sebagaimana dikenal dalam instrumen keuangan konvensional dan diperlukannya

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 38-39.

sejumlah tertentu aset yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan Akad berdasarkan prinsip syari'ah.

Metode atau struktur pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah pada dasarnya mengikuti Akad yang digunakan dalam melakukan transaksi. Beberapa jenis Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan surat berharga syari'ah, antara lain, meliputi *Ijārah*, *Mudārabah*, *Musyārahah*, *Istishna'*, dan Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, serta kombinasi dari dua atau lebih dari Akad tersebut.<sup>11</sup>

## 2. Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia

Secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerima jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam, baik di masa Rasulullah SAW, al-Khulafaurrasyidin, Dinasti Umayyah, maupun Dinasti Abbasyiah. Namun demikian, fungsi-fungsi perbankan, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan

---

<sup>11</sup> <http://hukumpositif.com/node/89> akses pada tanggal 26 Juli 2011.

---

transfer dana telah lazim dilakukan tentunya dengan akad yang sesuai syari'ah

Di zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasyiah.<sup>12</sup> Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang yang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz*.<sup>13</sup> Aktifitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai praktik penukaran mata uang (*Money changer*).

Istilah *jihbiz* itu sendiri mulai dikenal sejak zaman khalifah Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *Kahbad* atau *Kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintaham Khalifah Muqtadir (908-932M). Pada saat itu, hampir setiap Wazir (Menteri) mempunyai banker sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab sebagai bankernya, Ibnu Abi Isa

---

<sup>12</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 63.

<sup>13</sup> Ibid.

menunjuk Ali Ibnu Isa, Hamid Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim Ibnu Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang banker sekaligus : dua Yahudi dan satu Kristen.

Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan peranan banker telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Syf al Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol).<sup>14</sup>

Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami *renaissance*, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan keseluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan Negara muslim satu persatu jatuh kedalam cengkraman penjajahan bangsa-bangsa eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa.

---

<sup>14</sup> Sudni Haron, *Islamic Banking: Rules and Regulation*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1997), 2

---

Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas Negara-negara muslim merupakan warisan bangsa eropa, yang notabene berbasis bunga. Oleh karena bunga uang secara fikih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, disejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayoritas muslim maka timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non ribawi. Hal ini terjadi terutama setelah bangsa-bangsa muslim memperoleh kemerdekaannya dari para penjajah bangsa eropa. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan oleh Malaysia pada pertengahan 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses.<sup>15</sup> Eksperimen lain dilakukan Pakistan pada akhir tahun 1950-an, dimana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan Negara itu.<sup>16</sup>

Namun demikian, eksperimen pendirian bank syari'ah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dikalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit bank ini meningkat luar biasa dari 17560 ditahun pertama (1963/1964) menjadi 251.152 pada 1966/1967. Jumlah tabungannya pun meningkat drastis dari LE40.944 di akhir tahun pertama (1963/1964) menjadi LE 1.828.375 diakhir periode 1966/1967. Namun sayang, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami

---

<sup>15</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam*, 3.

<sup>16</sup> Rodney Wilson, *Banking and finance in the Arab middle East* (Surrey: Mac Millan Publisher Ltd, 1983).

kemunduran. Sehingga operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip nir-bunga mulai ditinggalkan, sehingga bank inikembali beroperasi berdasarkan bunga. Pada tahun 1971, akhirnya konsep nir-bunga kembali dibangkitkan pada 1971 pada masa rezim Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank tujuan bank ini adalah untuk menjalankan kembali bisnis berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr.<sup>17</sup>

Kesuksesan Mit Ghamr ini memberi inspirasi kepada umat Islam diseluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, dimana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian bank Islam. Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank pada bulan oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan financial untuk pembangunan Negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di Negara masing-masing, dan dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah Arab Saudi itu telah memiliki 43 negara anggota.

Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak Negara. Beberapa Negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 3-4.

---

di negara menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di Negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak Negara, bahkan Negara-negara barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Kini, bank-bank besar dari Negara-negara barat, seperti Citibank, ANZ bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine Fleming telah pula membuka Islamic Window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariah Islam.

Dari segi evolusi, embrio kegiatan perbankan Islam dilakukan oleh seorang individu untuk suatu fungsi perbankan. Kemudian berkembang profesi *jihbiz*, yaitu seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan. Lalu kegiatan tersebut diadopsi oleh masyarakat Eropa abad pertengahan, dan pengelolaannya dilakukan oleh institusi, tetapi kegiatan mulai dilakukan dengan basis bunga. Oleh karena kemunduran umat Islam serta penjajahan barat terhadap Negara muslim, evolusi praktik perbankan sesuai syariah sempat berhenti beberapa abad. Baru pada abad ke-20, ketika bangsa muslim mulai merdeka, terbentuklah bank syariah modern di sejumlah Negara dan akan terus mengalami perkembangan.

Di Indonesia, bank syariah pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila

dibandingkan dengan Negara-negara Islam lainnya, perbankan syari'ah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992- 1998 hanya ada satu unit bank syari'ah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syari'ah di Indonesia menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syari'ah dan 17 unit usaha syari'ah. Sementara itu, jumlah bank perkreditan rakyat syari'ah hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.<sup>18</sup>Data terakhir dari Bank Indonesia<sup>19</sup> disampaikan bahwa industriperbankan syari'ah sampai akhir 2010, terdiri dari 11 bank umum syari'ah, 23 unit usaha syari'ah dan 151 BPRS. Jumlah kantor layanan syari'ah bertumbuh menjadi 1.277 unit, dan semakin meluas dengan kebijakan *office channeling dan delivery channel* (penawaran produk iB melalui counter bank konvensional).

Berdasarkan data bank Indonesia juga disampaikan, prospek IB perbankan syari'ahdikembangkan sejak tahun 1992, dan tumbuh secara impresif dengan pertumbuhan asset rata-rata di atas 30% per tahunnya. Pertumbuhan asset pada tahun 2010 mencapai 47,6%. Industri perbankan syari'ah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan volume usaha perbanksan syari'ah tersebut ditopang oleh rencana pembukaan unit usaha syari'ah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Dana pihak ketiga (DPK) dan PYD diperkirakan hingga akhir 2010 telah mencapai 6,6 juta dan 1.01 juta rekening, atau bertumbuh tiga kali

---

<sup>18</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25.

<sup>19</sup> Disampaikan dalam seminar Internasional "Prospek dan Tantangan Lembaga keuangan Syariah dalam Perekonomian Global", di STAIN Ponorogo, oleh Direktorat Perankan Syariah, pada 14 Desember 2011.

---

lipat dengan jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah diakhir tahun 2005.<sup>20</sup>

Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting pada tahun 2005 menunjukkan bahwa total asset bank syariah di Indonesia diperkirakan akan lebih besar daripada apa yang diproyeksikan oleh bank Indonesia. Dengan menggunakan KARIM growth model, total asset bank syariah di Indonesia diproyeksikan akan mencapai antara 1,92% sampai 2,31% dari industry perbankan nasional. Model ini dikembangkan dengan pendekatan *rational expectation* atau dengan memanfaatkan all relevant information available dan mensimulasikan proyeksi pertumbuhan asset masing-masing BUS/UUS (organik) dan proyeksi BUS/UUS baru (nonorganik) yang kemudian dilahirkan agregasi pertumbuhan. Dan semua itu terbukti bahwa sampai akhir 2010 pertumbuhan asset nya meningkat hingga 47,6%.

Perkembangan perbankan syariah ini juga tentunya harus didukung sumber daya insan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dibidang perbankan syariah. Tentunya kondisi ini cukup signifikansi mempengaruhi produktifitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapat

---

<sup>20</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), 65. Lihat juga pada makalah seminar internasional, "Prospek dan tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Perekonomian Global", STAIN Ponorogo, 14 Desember 2011

perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syari'ah disemua ini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak di dukung oleh sumber daya insani yang baik pula.

## SANTRI PESANTREN PONOROGO DAN PERBANKAN SYARI'AH

### 1. Pemahaman Santri atas Perbankan Syari'ah

Pengetahuan merupakan pengalaman aktual yang tersimpan dalam kesadaran manusia. Definisi pengetahuan adalah informasi yang disimpan dalam ingatan. Informasi bisa diperoleh dari berbagai media seperti iklan pada televisi, majalah, pamflet-pamflet, Koran, bisa juga diperoleh dari orang lain yang sudah mengetahuinya. Menurut Wiyatna dan Sayfuddin pengetahuan adalah sebuah pengetahuan tentang hal-hal yang berlaku umum dan tetap serta pasti dipergunakan setiap hari.<sup>21</sup>

Sunarto mendefinisikan pengetahuan konsumen sebagai pengalaman dan informasi tentang produk atau jasa tertentu yang di miliki oleh seseorang. Sumber pengetahuan menurut Sunarto, konsumen dapat memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran *kognitif* yaitu suatu proses dimana orang membentuk asosiasi diantara konsep belajar urutan konsep (menghafal daftar) menyelesaikan masalah dan mendapatkan masukan pembelajaran seperti ini melibatkan hipotesis *intuisi* proses pembangkitan dimana orang menghadapi kepercayaan

---

<sup>21</sup> Ansari Ending Saifuddin, *Ilmu Filsafat Dan Agama* (Jakarta: Bina Ilmu, 1987), 20.

---

mereka untuk membuat data baru sehingga menjadi masuk akal, jadi pembelajaran *kognitif* adalah sebuah proses aktif dimana seseorang berusaha untuk mengendalikan informasi yang telah mereka dapatkan.<sup>22</sup>

Sedangkan pengertian perbankan syari'ah adalah pengetahuan yang berhubungan dengan bank syari'ah itu sendiri, bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam yaitu mengacu kepada ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan Al-Hadis, maka diharapkan bank syari'ah dapat menghindari praktik-praktik yang mengandung *riba* dan melakukan usahadengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan yang halal.

Sebagaimana quesioner yang telah disebarakan kepada santri Ponorogo, mayoritas santri Ponorogomengetahui masalah perbankan syari'ah, baik dari media masa, televisi ataupun dari mata kuliah yang mereka terima dari dosen bagi santri yang berstatus mahasiswa, yaitu sebanyak 70%, meski hanya pada tahap pemahaman saja, tentang apa itu perbankan syari'ah, sedangkan yang 30%, mereka mengatakan tidak mengetahui tentang perbankan syari'ah. Sampai saat ini mayoritas santri Ponorogo tersebut hanya melihat bahwa nilai tambah bank syari'ah adalah lebih halal dan selamat, lebih menjanjikan untuk kebaikan akhirat, dan juga lebih berorientasi pada menolong antar sesama dibandingkan dengan bank konvensional.

Hal tersebut memang benar, namun bank syari'ah memiliki keuntungan duniawi karena produk-produknya tidak kalah bersaing dengan bank-bank konvensional dan

---

<sup>22</sup> Sunarto, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Amus, 2003), 79.

juga bagi hasil yang ditawarkan tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan bunga.

Dengan masih rendahnya pemahaman santri Ponorogo akan masalah perbankan bahkan perekonomian secara lebih luas maka perbankan syari'ah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai semakin banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syari'ah, ini membuktikan bahwa bank syari'ah memang mempunyai kompetensi yang tinggi. Perbankan syari'ahan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syari'ah, disamping faktor penyebab lainnya.

Namun tidak menutup kemungkinan dalam berusaha mendapatkan kehidupan di dunia dan di akhirat perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukungnya. Dalam melakukan transaksi diperlukan sarana yang mendukung, untuk itu bank syari'ah perlu meningkatkan sarana tersebut seperti tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga memudahkan transaksi. Untuk prasarana yang diperlukan di bank syari'ah perlu ditingkatkan lagi sumber daya manusia, sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah tidak ada penyimpangan di bank syari'ah, hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam bermuamalah khususnya bagi para santri.

Menurut salah seorang santri Ponorogo yang menjadi responden, dan memahami tentang perbankan syari'ah, mengatakan bahwa yang menjadi pendukung dalam melakukan transaksi di Bank Syari'ahdi antaranya

---

pegawainya ramah-ramah dan bersahabat, jaringan perbankan syari'ah sekarang sudah mulai menyebar, produk-produk yang ditawarkan sudah sesuai dalam bertransaksi pelayanannya mudah dan cepat. Sehingga sekarang masyarakat muslim dan non muslim mulai banyak melirik dan tertarik dengan bank syari'ah dibandingkan dengan bank konvensional. Untuk bank syari'ah harus tetap melakukan tinjauan ulang mengenai operasionalnya, karena tidak sedikit ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank syari'ah terutama dalam operasionalnya.

Sehingga perlu adanya manajemen yang mengaturnya baik pada sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas bank syari'ah. Dengan adanya manajemen yang mengelolanya diharapkan bisa membuat perubahan-perubahan yang terjadi dalam operasionalnya lebih baik secara konsep maupun praktiknya.

## **2. Deskripsi Respon Santri Pondok Pesantren Ponorogo terhadap Perbankan Syari'ah**

Menurut hasil questioner yang telah disebar kepada sebagian santri Ponorogo, mengenai pengetahuan santri tentang bank syari'ah, sebagian dari mereka mengetahui istilah bank syari'ah. Mereka mengetahui bank syari'ah kebanyakan dari media masa, dosen, televisi dan lain-lain. Dan mereka mempunyai anggapan positif terhadap bank syari'ah, yaitu sebanyak 70%. Mengenai pertanyaan tentang hukum Islam mengatur bank syari'ah. Mereka hanya mengetahui saja dan tidak mengetahui secara detail hukum Islam yang mengatur bank syari'ah.

Untuk pertanyaan questioner selanjutnya apakah santri pondokpesantren pernah melakukan transaksi di Bank syari'ah atau tidak. Ternyata 17% dari santri pondok pesantren Ponorogo pernah melakukan transaksi di Bank Syari'ah, mereka beranggapan bahwa Bank Syari'ah lebih Islami dan transaksinya jelas, mereka juga mengatakan bahwa bank syari'ah tidak ada unsur riba karena pembagian keuntungan dilakukan dengan cara bagi hasil, meskipun secara riil mereka tidak memahami apa konsep bagi hasil sesungguhnya. Sedangkan sisanya mereka tidak pernah menggunakan jasa perbankan syari'ah, dengan alasan lebih rumit dan tidak ada anjuran dari pondok untuk menggunakannya.

Adapun yang membuat santri tertarik melakukan transaksi di Bank Syari'ah adalah mereka tertarik karena transaksi di bank syari'ah lebih aman dari praktik riba dan pembagian keuntungannya jelas yaitu dengan cara bagi hasil, jadinya pihak debitur dan kreditur memperoleh keuntungan yang sama. Disamping itu yang membuat mereka tertarik adalah karyawan di Bank Syari'ah ramah-ramah sehingga nasabah nyaman melakukan transaksi.

Pada pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah respon santri Pondok Pesantren Ponorogoterhadap produk perbankan syari'ah, mereka memilih hukum Islam hendaknya diterapkan sepenuhnya untuk mengatur perbankan syari'ah, yaitu sebanyak 80%, karena hukum Islam relevan dengan perkembangan ekonomi kemaslahatan. Namun perlu ada sosialisasi yang cukup di masyarakat khususnya di kalangan santri, karena di dalam masyarakat khususnya santri banyak yang belum mengetahui hukum yang mengatur perbankan syari'ah sehingga mampu

meminimalisir salah interpretasi di masyarakat khususnya dikalangan santri dan mereka lebih tertarik menggunakan produk-produk perbankan syari'ah.

Pada pertanyaan selanjutnya respon menurut sebagian santri pondok pesantren Ponorogo yang menjadi keunggulan Perbankan syari'ah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang sudah dikembangkan berdasarkan syari'ah (hukum) Islam, yaitu sebanyak 17%, yaitu responden yang pernah menjadi nasabah perbankan syari'ah, meskipun menurut mereka masih belum 100% Islami.

Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usahayang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Serta produk-produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan hukum Islam dalam menawarkan produk-produknya kepada nasabah dengan sistem bagi hasil.

Pertanyaan selanjutnya mengenai kekurangan yang ada di Bank Syari'ah menurut sepengetahuan Santri Ponorogo yaitu sebanyak 17% (pengguna jasa perbankan syari'ah) adalah bahwasannya di Bank Syari'ah fasilitasnya kurang memadai berbeda dengan di bank konvensional, misalnya ATM yang jumlahnya terbatas, padahal mereka sangat tergantung dengan ATM, yaitu untuk mengambil uang kiriman dari orang tua mereka setiap bulannya, dengan lebih mudah tanpa harus antri jika harus datang ke bank. maka dari itu para santri lebih dominan menabung di

bank konvensional. Dan di Bank syariah sistemnya belum sepenuhnya berdasarkan syariat Islam.

Pertanyaan selanjutnya tentang proyeksi bank syariah kedepannya, sebagian besar responden yaitu sebanyak 80%, mengatakan yakin bahwa bank syariah akan terus berkembang, karena krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep syariah ini secara serius. Dan untuk kedepannya masyarakat banyak yang menggunakan jasa perbankan syariah, di samping itu kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional menurun.

Untuk poin terakhir saran dan perbaikan Perbankan syariah menurut sebagian santri adalah perlu ditinjau ulang, karena di dalam praktiknya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam menerapkan operasionalnya dan masih rendahnya sumber dan manusia yang mengelolanya, karena kebanyakan pengelolanya berasal dari lembaga keuangan konvensional. Dengan cara pembanaan-pembenaan secara terus menerus diharapkan meningkatkan kualitasnya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, karena sekarang ini sudah bisa dikatakan relevan sejalan dengan penambahan dan pembenan pada perbankan syariah itu sendiri, bentuk pembenan tersebut seperti pelayanan, sumber daya manusia dan sistem operasional dan perbankan syariah dengan akses mudah, cepat untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi di bank syariah.

Respon positif sebagian santri Ponorogo mengenai perbankan syari'ah adalah bahwasannya bank syari'ah itu memberikan pelayanan yang ramah dan bersahabat, serta pembagian keuntungan dengan cara bagi hasil, berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan system bunga yang telah jelas dalam al-Qur'an bahwasannya bunga itu haram. Bank syari'ah menggunakan sistem bagi hasil maka pihak kreditur dan debitur memperoleh keuntungan yang sama.

Respon negatif sebagian santri Ponorogo mengenai bank syari'ah adalah bahwasannya fasilitas di Bank Syari'ah kurang memadai. Masih ketinggalan dibandingkan bank konvensional, di antaranya: bangunan bank konvensional lebih besar di banding bank syari'ah, serta jumlah bank konvensional lebih banyak dikarenakan bank konvensional lebih awal berdiri dibandingkan bank syari'ah serta sarana Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang masih terbatas, yang merupakan kebutuhan santri pada umumnya.

### **3. Implementasi Santri Pondok Pesantren Ponorogo dalam Bertransaksi di Perbankan Syari'ah**

Lahirnya perbankan syari'ah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam al-Qur'an, sementara itu haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan ijma.<sup>23</sup> Namun perbedaan pendapat di antara mereka masih terjadi berkaitan dengan persoalan, apakah yang dimaksud dengan riba yang diharamkan itu, sehingga telah menimbulkan

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank dari Teori ke Praktik*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 14.

dinamika tersendiri dalam wacana hukum Islam yang terus berlangsung sampai sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luar biasa di segala kehidupan kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi.<sup>24</sup>

Beragamnya praktik transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi di antara sesama umat Islam maupun antara umat Islam dengan umat yang lainnya dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yaitu praktik transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional kita, dalam perkembangannya telah berhasil mengamati ruang sendiri dalam wacana hukum Islam kontemporer.<sup>25</sup>

Realita di atas merupakan faktor penting yang melatar belakangi lahirnya perbankan syari'ah, adapun tujuan yang ingin tercapainya adalah untuk menampung dana umat Islam yang begitu besar dan menyalurkan kembali kepada umat Islam terutama pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>26</sup>

Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip syari'ah secara teknis operasional masih perlu diperbaiki karena masih banya permasalahanpermasalahan yang perlu dipecahkan dan dilaksanakan menurut syar'ah. Salah satunya mengenai kemampuan analisis fikih yang belum memadai yang dimiliki oleh para petugas bank syari'ah, di

---

<sup>24</sup> Muhammad AbdulManan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 30.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 30.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 31.

samping itu terdapat masalah-masalah lain yang ikut andil memberikan pengaruh signifikan sehingga perlu dikaji lebih mendalam.

Kegiatan sosialisasi mengenai masalah-masalah yang masih menjadi kendalanya kemajuan bank syari'ah perlu dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha banksyari'ah kepada masyarakat khususnya para santri. Agar sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik, diperlukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain ataupun lembaga-lembaga lain.

Begitu juga respon santri Ponorogo yang merespon positif terhadap Bank Syari'ah karena bank syari'ah menurut mereka jauh dari praktik riba dan menerapkan sistem bagi hasil, jadi pebagian keuntungannya jelas satu sama lain tidak ada yang dirugikan. Selain itu mereka berpendapat bahwa bank syari'ah akan membawa mereka selamat dunia dan akhirat, dampak positif terhadap kegiatan mereka sehari-hari.

Adapun alasan mayoritas santri pondok pesantren Ponorogo yaitu sebanyak 83%, kenapa tidak menggunakan jasa bank syari'ah karena di Pondok Pesantren Ponorogokarena tidak ada kewajiban atau dorongan menabung di Bank Syari'ah, baik dari pihak pengasuh pondok pesantren maupun orangtua. Termasuk layanan atau produk yang diberikan bank konvensional lebih lengkap dibandingkan layanan yang ada di Bank Syari'ah. Merupakan faktor penyebab utama santri non nasabah tidak memilih bank syari'ah, demikian juga faktor lokasi lembaga keuangan lain lebih dekat dan terjangkau dengan tempat tinggal. Faktor berikutnya yang menjadi alasan tidak dipilihnya bank syari'ah oleh

masyarakat pesantren, di samping karena keberadaan lembaga keuangan lain, adalah kurangnya informasi di pesantren dan atau lingkungan pesantren.

Sebagian santri berpendapat, kenapa mereka tidak menggunakan jasa bank syari'ah juga karena faktor kenyamanan dan orang tua. Jadi sebagian santri nyaman menabung di bank konvensional tanpa memperdulikan hukumnya atau halal haramnya di antaranya karena bank konvensional memiliki ATM yang sudah menyebar dimana-mana sedangkan ATM bank syari'ah sangat jarang sekali, dengan banyaknya ATM yang tersebar maka akan memudahkan orang tua dalam mentransfer uang dan memudahkan santri untuk untuk mengambil kiriman mereka tanpa harus antri dan datang ke bank.

## **PENUTUP**

Setelah dilakukan pembahasan mengenai respon santri Ponorogo terhadap perbankan syari'ah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Respon santri Ponorogo hanya sebatas argumen penalaran saja, karena santri Ponorogo masih banyak yang menggunakan jasa bank konvensional dengan alasan bank syari'ah masih sedikit, pengetahuan santri yang masih kurang mengenai bank syari'ah, sehingga para santri mengalami kesulitan untuk memilih bank syari'ah, tapi para santri Ponorogo dalam bermuamalah dengan lingkungannya berusaha menerapkan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Respon positif sebagian santri Ponorogo mengenai perbankan syari'ah adalah bahwasannya bank syari'ah itu memberikan pelayanan yang ramah

- dan bersahabat, serta pembagian keuntungan dengan cara bagi hasil, berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga yang telah jelas dalam al-Qur'an bahwasannya bunga itu haram. Bank syari'ah menggunakan sistem bagi hasil maka pihak kreditur dan debitur memperoleh keuntungan yang sama. Respon negatif sebagian santri mengenai bank syari'ah adalah bahwasannya fasilitas di Bank Syari'ah kurang memadai, masih ketinggalan dibandingkan bank konvensional.
2. Adapun landasan normatif mereka berespon positif terhadap bank syari'ah adalah mereka menggunakan ayat Alqur'an yang berhubungan dengan larangan riba.
  3. Sikap yang dominan terhadap perbankan konvensional merupakan sikap yang wajar dan dapat dimaklumi, karena memang bank konvensional berdiri lebih dahulu dan lebih unggul dalam beberapa hal jika dibandingkan dengan bank syari'ah, tetapi hal itu tidak menjadi alasan bagi kita sebagai umat Islam untuk tidak berhubungan dengan bank syari'ah. Jika bukan kita sendiri (bagi seorang muslim) yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan bank syari'ah maka siapa lagi yang akan mengembangkan ekonomi Islam khususnya perbankan syari'ah, walaupun bank syari'ah tidak menutup kemungkinan bagi orang Islam maupun non Islam untuk ikut berpartisipasi.

### DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- .*Bank Syari'ah dari Teri ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Dhammesta, Basu Swasta dan T. Hani Handoko. *Manajemen Pemasaran, analisa perilaku konsumen*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia. *Laporan Perkembangan Perbankan Syari'ah Tahun 2004*. Jakarta: Bank Indonesia, 2004.
- Ghufron, Sofianah. *Konsep dan Implementasi Bank Syari 'ah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Haron, Sudni. *Islamic Banking: Rules and Regulation*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1997.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- .*Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Manan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Karakteristik Islam Kajian Analitik*. Terj. Abu Barzani. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Saifukdin, Ansari Ending. *Ilmu Filsafat Dan Agama*. Jakarta: Bina Ilmu, 1987.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1996.
- Sunarto. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Amus, 2003.
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.